

STANDAR PELAYANAN

RUANG BERSALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>❖ PASIEN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan • KK/KTP/SIM • Kartu berobat RS(bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) <p>❖ PASIEN BPJS/KIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • surat pengantar rujukan • Kartu BPJS/KIS • KK/KTP/SIM • Kartu berobat RS(bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) <p>❖ PASIEN JAMPERSAL/UHC</p> <ul style="list-style-type: none"> • surat prnyataan pasien tidak punya BPJS • surat pengantar rujukan dari Puskesmas • KK/KTP/SIM • Buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD M[M] --- A[A] A --- S[S] S --- U[U] U --- K[K] K --- IGD[IGD/PONEK] IGD --> TRIAGE[TRIAGE] TRIAGE --> V[Vk/bersalin Nicu Ok/ICU RUJUK KAMAR JENAZAH] V --> P[PULANG /KONTROL POLI] </pre> <p>1. Pasien ke IGD/PONEK</p> <p>2. Petugas ponek melakukan triase</p> <p>3. Petugas melakukan anamnesa pada pasien, pasien dan keluarga atau tenaga kesehatan yang mendampingi</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Dokter jaga melakukan pemeriksaan kesehatan 5. Memberikan tindakan pertolongan pertama sesuai kondisi/diagnose misalnya memberikan uterotonika pada kasus perdarahan, memasang infus, melakukan kompresi uterus dsb. Pada kasus kegawatdaruratan neonatal petugas melakukan tindakan sesuai temuan/diagnosa seperti oksigen ddl sesuai instruksi dokter umum/dokter jaga IGD. 6. Dokter jaga melaporkan kasus yang dihadapi kepada dokter konsulen/Dokter spesialis/Dokter Penanggung jawab pasien 7. Memberikan tindakan sesuai instruksi DPJP 8. Bila pasien sudah stabil/transfortable dapat dipindahkan sesuai dengan kasus/diagnose pasien: <ol style="list-style-type: none"> a) Ibu inpartu dengan pembukaan <3cm dipindahkan ke ruang VK bersalin b) Kasus kegawat daruratan maternal pasien dipindahkan ke ICU/,sebelumnya ruangan dihubungi terlebih dahulu c) Kasus kegawat daruratan neonatal pasien dipindahkan ke NICU d) Bila perlu tindakan cito operasi segera persiapan pasien dan menghubungi IBS e) Bila Kasus kegawat daruratan maternal neonatal memerlukan tindakan perawatan ICU/ICCU/NICU tetapi ruangan /bed tidak tersedia segera rujuk pasien ke fasilitas lebih tinggi 9. Bila pasien meninggal dunia hubungi petugas kamar jenazah
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan keperawatan kebidanan di Ruang Bersalin RSUD RA Basoeni adalah 24 jam
4.	Biaya/Tarif	Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.3 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah no.5 tahun 2011 Retribusi Jasa Umum

		Pasien BPJS : Dijamin BPJS (sesuai INA-CBGs)
5.	Produk Pelayanan	<p>Pelayana Obstetri Neonatal Komprehensif</p> <p>Jenis Pelayanan Kesehatan Maternal Fisiologis</p> <p>Pelayanan Kehamilan Pelayanan Persalinan Pelayanan Nifas</p> <p>Pelayanan Kesehatan Maternal Risiko Tinggi.</p> <p>Masa antenatal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdarahan pada kehamilan muda 2. Nyeri perut dalam kehamilan muda dan lanjut 3. Gerak janin tidak dirasakan 4. Demam dalam kehamilan dan persalinan 5. Kehamilan Ektopik (KE) dan Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 6. Kehamilan dengan nyeri kepala, gangguan penglihatan, kejang dan atau koma, tekanan darah tinggi <p>Masa intranatal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Induksi oksitosin pada hamil lewat waktu, IUFD 2. Pelayanan terhadap syok 3. Penanganan pecah ketuban 4. Penanganan persalinan lama 5. Persalinan dengan parut uterus 6. Gawat janin dalam persalinan 7. Penanganan malpresentasi dan malposisi 8. Penanganan distosia bahu 9. Penanganan prolapsuus tali pusat 10. Kuret pada blighted ovum/kematian medis, abortus inkomplit → mola hidatosa 11. Aspirasi vakum manual 12. Ekstraksi cunam 13. Seksio sesarea 14. Episiotomy 15. Kraniotomi dan kraniosentesis 16. Plasenta manual 17. Perbaikan robekan serviks 18. Perbaikan robekan vagina dan perineum 19. Perbaikan robekan dinding uterus

20. Reposisi Inversio uteri
21. Melakukan penjahitan
22. Histerektomi
23. Ibu sukar bernafas/ sesak
24. Kompresi bimanual dan aorta
25. Ligasi arteri uterine
26. Bayi baru lahir dengan asfiksia
27. Penanganan BBLR
28. Resusitasi bayi baru lahir
29. Anestesia umum dan lokal untuk seksio sesaria
30. Anestesia spinal, ketamin
31. Blok paraservikal
32. Blok pudendal
33. IUD post plasenta
34. IUD durante seksio sesarea

Masa Post Natal

1. Masa nifas
2. Demam pasca persalinan/ infeksi nifas
3. Perdarahan pasca persalinan
4. Nyeri perut pasca persalinan
5. Keluarga Berencana

Pelayanan Kesehatan Neonatal Fisiologis

Asuhan Bayi Baru Lahir (Level I → Asuhan Dasar Neonatal/Asuhan Neonatal Normal).

1. Resusitasi neonatus
2. Rawat gabung bayi sehat – ibu
3. Asuhan evaluasi pascalahir neonatus sehat
4. Stabilisasi dan pemberian asuhan bayi baru lahir usia kehamilan 35-37 minggu yg stabil secara fisiologis
5. Perawatan neonatus usia kehamilan <35 minggu atau neonatus sakit sampai dapat pindah ke fasilitas asuhan neonatal spesialistik
6. Stabilisasi neonatus sakit sampai pindah ke fasilitas asuhan neonatal spesialistik
7. Terapi sinar

Kriteria Rawat Inap Neonatus

1. Neonatus normal, stabil, cukup bulan dengan berat lahir \geq 2,5 kg

		2. Neonatus hampir cukup bulan (masa kehamilan 35-37 mgg), stabil secara siologis, bayi dengan risiko rendah Imunisasi dan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan ditindaklanjuti oleh petugas/ ka tim jaga shift dan pengaduan di tindak lanjuti ke kepala ruangan untuk dilakukan infestigasi sederhana sesuai dengan tingkat resiko dan dampak pengaduan sepanjang masalahnya bisa diselesaikan. dan jika masalah tidak bisa di selesaikan akan dilaporkan secara langsung ke kasi dan komite mutu RS untuk dilakukan RCA.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang -undang no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah sakitan 5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 ijin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran 9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.

		<p>10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Profesi Bidan.</p> <p>11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes/SK/IX/2008 tentang Pendoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit.</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);</p> <p>14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/ Menkes/ 1128/2022 Tentang Stadart Akreditasi Rumah Sakit.</p> <p>15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/113/HK/416-208/2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati nomor 188.45/070/HK/416-212/2016 tentang Peraturan internal (Hospital by Laws) RSUD RA Basoeni;</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>SARANA :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Bersalin • Ruang Nifas/Rawat Gabung • Ruang Bayi/neonatus • Pojok Laktasi • Ruang Imunisasi • Poli Kebidanan dan Kandungan <p>PRASARANA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perawatan Khusus / High Care Unit dan Tranfusi Darah • Pelayanan Penunjang Medik dan radiologi • Laboratorium • Farmasi

		<ul style="list-style-type: none"> • Ruang BMHP (Bahan Medis Habis Pakai). • Kamar operasi • ICU • RR • NICU • AMBULANS
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kompetensi penanganan PONEK(dokter spesialis obgyn,spesialis anak,spesialis anastesi,spesialis lain,bidan,perawat yang memiliki masa kerja lebih 5 thn dan sudah pelatihan kegawatdaruratan(PONEK,NICU,PPGDON,BCLS),
4.	Pengawasan Internal	Pemantauan internal 24 jam di group vk/ponek dan bidang pelayanan ,sirupbs, semua pasien di laorkan realtime.Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan public dan rapat insedentil jika diperlukan,audit internal.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>TIM Maternal : 17 orang</p> <p>Tim Neonatal : 11 orang</p> <p>Tim IGD : 17 orang</p> <p>Tim OK : 15 orang</p> <p>Dr.umum : 11 orang</p> <p>Dr.spesialis obgyn: 3 orang</p> <p>Dr. spesialis anak: 2 orang</p> <p>Dr. spesialis anastesi : 2 orang</p> <p>Dr.spesialis jantung :1 orang</p> <p>Dr.spesialis paru : 1 orang</p> <p>Dr.penyakit dalam 2 orang</p> <p>Dr.spesialis bedah : 3 orang</p> <p>Dr.spesialis mata : 2 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami Cepat, akuntabel, transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



RASYID SALIM